



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2004 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KEPALA PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 1  
SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH,  
BANGUNAN, PERALATAN DAN MESIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa peralatan dan mesin hasil pengadaan Tahun Anggaran 2013 telah diserahkan dari Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1 kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 06/BAST/BPKD/IX/2014 tanggal 23 September 2014;
  - b. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah, bangunan, peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1 sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah, Bangunan, Peralatan dan Mesin;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 1 SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH, BANGUNAN, PERALATAN DAN MESIN.
- KESATU : Menunjuk Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1 sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa Tanah, Bangunan, Peralatan dan Mesin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
  - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
  - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
  - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya serta memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

K

- KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 November 2014

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
DAERAH IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana  
Setda Provinsi DKI Jakarta

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH, BANGUNAN,  
PERALATAN DAN MESIN PADA PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 1 KLENDER

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Luas (M2)	Konstruksi Bangunan		Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah	Merek/Type	Ukuran	Tahun Perolehan	Asal Usul Cara Perolehan	Harga (Rp)
		Kode Lokasi	Kode Barang	Register		Bertingkat / Tidak	Beton / Tidak							
1	Tanah	9.0.9.1.2.1	01.01.11.04.00.01	00001	6.747	-	-	Jl. KH. Maisin No. 107 Klender	Milik Pemda	-	-	1973	Pembelian	9.553.752.000
2	Gedung Kantor dan Asrama Putri	9.0.9.1.2.1	03.11.01.01.00.01	00001	352	Bertingkat	Beton	Jl. KH. Maisin No. 107 Klender	Milik Pemda	-	-	-	Pembelian	704.977.100
3	Asrama Putra	9.0.9.1.2.1	03.11.02.05.00.01	00002	3.030	Bertingkat	Beton	Jl. KH. Maisin No. 107 Klender	Milik Pemda	-	-	-	Pembelian	6.268.921.125
4	Bangunan Gudang	9.0.9.1.2.1	03.10.10.20.07	00001	170	Tidak	Beton	Jl. KH. Maisin No. 107 Klender	Milik Pemda	-	-	-	-	66.300.000
5	Bangunan Ibadah	9.0.9.1.2.1	03.11.01.08.00.04	00001	132	Tidak	Beton	Jl. KH. Maisin No. 107 Klender	Milik Pemda	-	-	-	-	308.570.100
6	Rumah Negara Gol. III Type A	9.0.9.1.2.1	03.11.02.00.00.01	00001	100	Tidak	Beton	Jl. KH. Maisin No. 107 Klender	Milik Pemda	-	-	-	-	213.189.350
7	Rumah Negara Gol. III Type A	9.0.9.1.2.1	03.11.02.03.00.01	00002	100	Tidak	Beton	Jl. KH. Maisin No. 107 Klender	Milik Pemda	-	-	-	-	195.000.000
8	Rumah Negara Gol. III Type A	9.0.9.1.2.1	03.11.02.03.00.01	00003	100	Tidak	Beton	Jl. KH. Maisin No. 107 Klender	Milik Pemda	-	-	-	-	195.000.000
9	Rumah Negara Gol. III Type A	9.0.9.1.2.1	03.11.02.03.00.01	00004	100	Tidak	Beton	Jl. KH. Maisin No. 107 Klender	Milik Pemda	-	-	-	-	195.000.000
10	Rumah Negara Gol. III Type A	9.0.9.1.2.1	03.11.02.03.00.01	00005	72	Tidak	Beton	Jl. KH. Maisin No. 107 Klender	Milik Pemda	-	-	-	-	140.400.000
11	Rumah Negara Gol. III Type A	9.0.9.1.2.1	03.11.02.03.00.01	00006	72	Tidak	Beton	Jl. KH. Maisin No. 107 Klender	Milik Pemda	-	-	-	-	140.400.000
12	Meja Makan	9.0.9.1.2.1	02.06.02.01.01.02	0001 s.d. 0006	-	-	-	-	-	-	200x70x75 cm	2013	Pembelian	26.895.000
13	Handy Talkie	9.0.9.1.2.1	02.07.02.01.01.04	0001 s.d. 0002	-	-	-	-	-	Olinca TH-2 UV	136-174 MHZ	2013	Pembelian	3.960.000
14	Filling Kabinet	9.0.9.1.2.1	02.06.01.04.00.04	0001 s.d. 0006	-	-	-	-	-	Top	470x635x1360 cm	2013	Pembelian	17.820.000
15	Komputer/PC	9.0.9.1.2.1	02.06.03.02.00.01	0001 s.d. 0004	-	-	-	-	-	Hp-PAV All In One	-	2013	Pembelian	39.820.000
16	Note Book/Laptop	9.0.9.1.2.1	02.06.03.02.00.02	0001 s.d. 0004	-	-	-	-	-	Acer Aspire	-	2013	Pembelian	39.380.000
17	Alat Pendingin (AC Split)	9.0.9.1.2.1	02.06.02.04.00.04	0001 s.d. 0017	-	-	-	-	-	LG-09LTG	1 PK	2013	Pembelian	93.324.000
18	CCTV	9.0.9.1.2.1	02.10.05.01.00.04	0001	-	-	-	-	-	-	-	2013	Pembelian	24.915.000
19	Jaringan Distribusi Tegangan diatas 20 KVA	9.0.9.1.2.1	04.16.02.02.01	0001	-	-	-	Jl. KH. Maisin No. 107 Klender	-	-	-	2013	Pembelian	29.946.500

